BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang di uraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Disparitas putusan hakim ini terjadi karena BD (17) tertangkap tangan dalam sebuah razia di tempat hiburan malam memiliki ekstasi sebanyak 5 butir, dan SY (16) tertangkap tangan memiliki narkoba jenis shabu seberat 0,3gram, berdasarkan hasil tes urine SY positif methapethamine (shabu). Sehingga terjadinya perbedaan putusan karena berdasarkan hasil pengembangan penyidik dan barang-barang bukti yang ada, maka hakim pun melihat dari segi tingkat perbuatan hukum yang masing-masing tersangaka perbuat. Hal ini dilakukan hakim dengan beberapa pertimbangan, misalnya sesuai hasil tes urine dan asassement dari pihak medis serta kepemilikan barang bukti, menjadi hal yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan tindak penyalahgunaan narkoba.
2. Hambatan yang didapati hakim saat mengambil putusan agak sulit, dikarenakan disparitas putusan hakim pada tindak pidana narkoba oleh anak tentang adanya putusan penjara dan putusan rehabilitasi bagi para pelakunya. Maka disinilah dilihat apakah seorang hakim mampu melakukan keadilan tersebut. Pada saat menjalankan fungsinya hakim dengan pihak lain baik terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum maupun

organisasi birokrasi peradilan termasuk dengan pranata dan lembaga yang ada, sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan pengaruh pada hakim dalam mengambil keputusan, seperti psikologis terhadap terdakwa yang masih masuk dalam kategori anak di bawah umur dan juga hambatan datang dari jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan hukuman maksimal, alat bukti, saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta permohonan keluarga yang berdasarkan hasil asassement medis.

5.2 SARAN

1. Hakim sebagai perangkat utama dalam proses peradilan harus benar-benar menegakkan independensi sebagai penegak hukum, tanpa terpengaruh oleh intervensi pihak manapun. Hakim sebaiknya menegakkan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa selama proses peradilan.

2. Disparitas putusan hakim pada tindak pidana narkoba oleh anak harus senantiasa memperhatikan faktor psikologi anak serta hak-hak anak yang dilindungi oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman Hamidah, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba, Jurnal Pandecta UNNES/Vol.7/no.2/Juli 2012*

Ashworth Andrew (2005). Sentencing And Criminal Justice, *Jurnal Pandecta UNNES/Vol.7/no.2/Juli 2012*

Azwar Saifudin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*. Jurnal BNN Edisi 2 Tahun 2010

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (2010) *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan HAM.

Hamzah Andi (2011) *KUHP Dan KUHAP*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

Harkristuti Harkrisnowo (2003). *Pidato Umum Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuki Mahmud P (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Moeloeng, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mohammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dkk (1992). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta:

Balai Pustaka

Poerwandari Kristi E. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok : LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Zulfa Achjani E. (2011) *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang dan Sumber Lainnya

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Ari Arianto DG Masiga

Tempat/tgl lahir : Kotamobagu, 20 oktober 1992

Alamat : Jl. Gunung Lompo Batang, Kel Biawu,
Kec Kota Selatan, Kota Gorontalo

Status Perkawinan : Menikah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

HP : 082191406977

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 1 AYONG 2004
2. MTS Al-Huda 2007
3. SMAN 3 GORONTALO 2010

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Paguyuban KPMKST 2013
2. Anggota Pengurus PMII 2013